

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan adalah obat, sehingga masyarakat perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat yang tepat¹. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia². Namun penyalahgunaan obat keras belakangan ini semakin digemari sebagian warga di negeri ini. Bukan hanya kalangan remaja, tetapi tidak sedikit pula orang dewasa yang menggunakannya. Keterlibatan kasus terhadap penyalahgunaan obat keras ini tidak mengenal status lagi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, swasta, pegawai negeri, bahkan oknum aparat ikut terlibat penyalahgunaan obat ini.

Bebasnya peredaran obat-obat keras di Indonesia semakin cepat. Hal ini disebabkan karena obat-obat keras mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko obat yang ada. Sementara sebagian konsumen juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman.

¹ Nining dan Yeni, *Edukasi Dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)*, Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (*Indonesian Journal of Community Engagement*), Vol. 5, No. 1, hlm 36-48, 2019:

² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Obat keras tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (selanjutnya disebut dengan Kepmenkes 2396/1986). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar³.

Obat keras ditandai dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi⁴. Salah satu jenis obat keras yang digemari adalah pil double L. Pil yang berbentuk tablet warna putih ber logo “LL” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson tersebut tidak termasuk dalam narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam obat berbahaya atau daftar obat keras yang penggunaannya melalui resep dokter⁵.

³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

⁵ Ikatan Apoteker Indonesia, *Informasi Spesialite Obat Indonesia*, Jurnal Vol 46, (Jakarta: ISFI, 2010), 230.

Pil double L memiliki dampak negatif jika tidak digunakan sesuai dengan resep dokter karena akan mempengaruhi susunan syaraf pusat dan menimbulkan perubahan yang cepat pada mental dan perilaku, jika tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan *syndrome* ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang berbahaya bahkan sampai pada kematian⁶. Jika sudah ketergantungan obat ini tidak mustahil akan menimbulkan dampak lain dalam pelaksanaan kehidupan, misalnya timbul kriminalitas, seperti pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Dalam era globalisasi ini perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sementara sebagian konsumen obat juga kurang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai tentang obat sehingga membuat orang tidak berhati-hati dalam membeli suatu obat. Bebasnya peredaran obat keras seperti pil double L banyak diminati karena harganya yang relatif murah, mudah didapatkan dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan pada setiap toko obat. Bahkan apotek sebagai bagian dari farmasi sering melakukan malapraktik dengan menjual obat keras tanpa resep dokter. Malapraktik penyerahan obat keras kepada pasien tanpa resep dokter merupakan salah satu penyebab tingginya

⁶ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obatan Penting: Kaisat, Penggunaan dan Efek- Efek Sampingnya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 430.

penggunaan obat irrasional. Apotek bertujuan untuk memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) juga telah mengatur ketentuan hukuman dan sanksi bagi para pengedar, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika⁷. Dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, *“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*⁸.

Dalam Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, *“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”*⁹. Sedangkan dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00*

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Pasal 98 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁹ Pasal 98 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(satu miliar rupiah)”¹⁰. Dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*”¹¹.

Beberapa uraian pasal diatas telah terjabarkan hukuman dan sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi tanpa ijin dalam hal ini pil double L namun tidak ada hukuman dan sanksi bagi para pengguna obat keras dalam hal ini seperti pil double L. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang – undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang – undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Pengedar sediaan farmasi tanpa ijin akan terus ada dan akan bertambah banyak karena kebutuhan konsumen semakin meningkat. Pemakai tidak memiliki rasa takut karena tidak ada hukum yang mengatur kadar penggunaan pil double L tersebut. Akibat dari tidak ada hukum dan sanksi bagi pengguna menjadi

¹⁰ Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹ Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ketergantungan dan merusak organ-organ tubuh. Jika tidak ada hukum yang mengikat mengenai penggunaan pil double L akan berdampak bagi generasi muda bangsa dan menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi atas perubahan perilaku dari pemakai setelah mengonsumsi obat keras tersebut. Karena pil double L adalah obat yang termasuk dalam daftar obat G, Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya, untuk itu sama seperti narkotika dapat digunakan sebagai obat bagi seorang yang sakit tentunya dibawah pengawasan dokter dan sebaliknya akan menjadi racun apabila digunakan tanpa pengawasan dokter.

Hukuman dan sanksi harus berlaku bagi para penjual, pembeli, orang yang memiliki, serta pemakai. Pembeli aktif harus diartikan sebagai pembeli yang memang memenuhi unsur “dengan sengaja” yang memiliki kualifikasi “*wellessen wetten*” yaitu menghendaki dan mengetahui. Untuk itu diperlukan perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan meningkatnya penggunaan pil double L, karena antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen menciptakan rantai ikatan yang saling membutuhkan. Mengingat penggunaan obat keras pil double L semakin meluas ke berbagai kalangan harus memiliki hukuman dan sanksi yang sepadan juga untuk pemakai supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk hidup sehat serta aman.

Berdasarkan hasil penelusuran yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur pengguna obat keras seperti Pil Double L. Meskipun obat ini tidak tergolong psikotropika namun pil double L merupakan obat keras yang jika salah penggunaannya dapat mengakibatkan dampak yang fatal bagi kesehatan dan keamanan. Karena penggunaan obat ini semakin masif

ke semua kalangan, diperlukan adanya hukuman dan sanksi yang dapat menjerat penggunaanya seperti Undang-Undang Narkotika yang mengatur semua subjek yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Latar belakang demikian tentu menarik untuk penelitian, sehingga dipilih judul **“KAJIAN KOMPARASI TERHADAP PENGGUNA OBAT KERAS (PIL DOUBLEL) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang tepat adalah :

1. Bagaimana peraturan bagi pengguna obat keras (Pil Double L) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana seharusnya hukuman yang dapat dikenakan bagi pengguna obat keras (Pil Double L) di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukuman dan sanksi bagi pengguna obat keras (Pil Double L) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penggunaan obat keras (Pil Double L) di masa yang akan datang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas jika penggunaan obat keras seperti Pil Double L belum ada hukum yang mengatur mengenai hukuman dan sanksi jika menyalahgunakan dengan sengaja.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis penelitian ini memberikan rujukan terhadap pemerintah mengenai kekosongan hukum terhadap pengguna obat keras seperti Pil Double L untuk mencegah pemakaian yang semakin meluas.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul **“KAJIAN KOMPARASI TERHADAP PENGGUNA OBAT KERAS (PIL DOUBLE L) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**, yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

Table 1.1 Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan perbedaan	Korelasi dengan penelitian

			penelitian	
1.	Rio Irnanda (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang)	Kebijakan formulasi terhadap pengguna Pil Double L (<i>Triheksifenidil HCL</i>) dalam rangka upaya pencegahan penggunaan Pil Double L	Fokus pembahasan dalam penelitian Rio Irnanda yaitu menitikberatkan untuk kebijakan formulasi dan implikasinya serta upaya yang dilakukan pemerintah. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan dengan membandingkan regulasi pengguna obat keras (Pil Double L) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bahaya penggunaan pil double L tanpa anjuran dokter atau apotek, dan bagaimana kebijakan bagi pengguna Pil double L sekarang dan masa yang akan datang. Walaupun dalam fokus pembahasan berbeda, namun penelitian ini sama-sama dapat memberikan manfaat serta informasi bahayanya penggunaan Pil Double L serta menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat regulasi penggunaan obat keras tanpa ijin.
2.	Rekha Syukur Resandi (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya)	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L	Fokus pembahasan dalam penelitian Rekha Syukur Resandi yaitu menganalisis upaya yang Korelasi dengan	Korelasi dengan penelitian yaitu merumuskan efek dan dampak bahaya penggunaan obat keras Pil Double L jika tidak sesuai

			penelitian yaitu merumuskan efek dan dampak bahaya penggunaan obat keras Pil Double L dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras Pil Double L yang beredar di kalangan masyarakat Kediri. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan dengan membandingkan regulasi penggunaan obat keras yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika	anjuran dokter atau tanpa izin.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian Hukum

Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif karena sejalan dengan isu yang diambil, dimana penulisan skripsi ini menjadikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pusat kajiannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus dari penelitian normatif.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan sanksi bagi pengguna pil double l tanpa memiliki ijin edar.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pengguna obat keras dan pengguna narkotika. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut untuk pengguna obat keras dan pengguna narkotika.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras
Daftar G;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

949/Menkes/Per/VI/2000.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yang erat kaitannya dengan judul.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku, ataupun jurnal yang digunakan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan

perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori¹². Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang¹³. Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena nantinya hasil dari penelitian yang dilakukan akan dijadikan sebuah konsep atau ide di masa yang akan datang untuk regulasi bagi pengguna obat keras (Pil Double L).

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

¹³ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan tujuan mempermudah pemahaman tentang alur pemikiran yang terkandung dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang memberikan penjelasan seputar bahaya dan semakin maraknya penggunaan obat keras seperti Pil Double L.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori yang sudah ada sebelumnya dan kaitan penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan beberapa regulasi yang dapat dihubungkan dengan penggunaan obat keras dan penggolongan obat keras yang tidak memiliki izin edar.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penggunaan obat keras seperti Pil Double L. Fokus pembahasan yaitu membandingkan regulasi bagi pengguna obat keras dan narkoba. Hasil penelusuran tersebut kemudian dideskripsikan dengan mengkaji efektivitas dari Undang-Undang Narkotika bagi seluruh subjek yang terlibat untuk dijadikan rujukan dalam Undang-Undang Kesehatan agar tidak hanya memberikan hukuman dan sanksi kepada pengedar namun juga kepada pengguna serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk

meminimalisir penggunaan obat keras seperti Pil Double L.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat atas adanya permasalahan yang diangkat dalam penelitian.